



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 419/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **IWAN NDUDU TAE ALS IWAN**  
Tempat lahir : Sumba  
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/9 Juni 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Tetap : Tanarara RT.02/RW.01  
Desa Praebokul, Kecamatan  
Matawaelapao, Kabupaten  
Sumba Timur, NTT  
Sementara depan Terminal  
Mengwi, Kabupaten Badung  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 8 Pebruari 2019, sampai dengan sekarang;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

## MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IWAN NDUDU TAE terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IWAN NDUDU TAE selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 1 dari hal 17 Putusan Pidana Nomor 419/Pid/B/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam tahun pembuatan 2006, dengan Nomor Polisi DK 3922 HK No. Mesin : 5TL-360716, No. Rangka: MH35TL0046K361045 atas nama I WAYAN RUSTIKA Alamat Br dinas Nyeleket, Ds.Pitra, Penebel Tabanan, berikut Kunci kontak dan STNKnya;

*Dikembalikan kepada saksi NI WAYAN AYU NADI.*

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/Pleidoi secara lisan pada pokoknya mohon agar terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa IWAN NDUDU TAE ALS IWAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2018 sekitar pukul 08.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di warung milik saksi NI WAYAN AYU NADI di Pertokoan Terminal Domestik Nomor 8 Pelabuhan Benoa Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa datang ke warung milik saksi NI WAYAN AYU NADI di Pertokoan Terminal Domestik Nomor 8 Pelabuhan Benoa Kota Denpasar, dengan maksud hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Tahun 2006 warna hitam No.Pol DK 3922 HK milik saksi NI WAYAN AYU NADI. Pada saat itu terdakwa mengatakan "mak saya pinjam dulu motornya supaya ada saya pakai ke kapal dan ke warung, nanti kalau saya sudah berangkat melaut saya kembalikan motornya". Saksi NI WAYAN AYU NADI yang sudah kenal baik sebelumnya dengan terdakwa kemudian merasa percaya dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa beserta dengan STNK nya. Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut selama 2 (dua) minggu untuk keperluan terdakwa, setelah 2 (dua) minggu kemudian terdakwa berpindah kos di Jumpai Klungkung dan bekerja serabutan, karena kebutuhan keuangan yang mendesak timbul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, terdakwa kemudian mendatangi Warung saksi NI WAYAN SUTIASIH di Jalan Raya Bay Pass Ida Bagus Mantra Klungkung Bali dan menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 4 Juli 2018 sekitar pukul

*Hal 2 dari hal 17 Putusan Pidana Nomor 419/Pid/B/2019/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.30 WITA, dimana uang hasil gadai tersebut seluruhnya telah habis dipergunakan terdakwa untuk jalan-jalan dan ongkos pergi ke Jawa.

Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Tahun 2006 warna hitam No.Pol DK 3922 HK tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pemiliknya, yaitu saksi NI WAYAN AYU NADI, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NI WAYAN AYU NADI mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.*

### ATAU

#### KEDUA

Bahwa ia terdakwa IWAN NDUDU TAE ALS IWAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2018 sekitar pukul 08.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di warung milik saksi NI WAYAN AYU NADI di Pertokoan Terminal Domestik Nomor 8 Pelabuhan Benoa Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa datang ke warung milik saksi NI WAYAN AYU NADI di Pertokoan Terminal Domestik Nomor 8 Pelabuhan Benoa Kota Denpasar, dengan maksud hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Tahun 2006 warna hitam No.Pol DK 3922 HK milik saksi NI WAYAN AYU NADI. Pada saat itu terdakwa mengatakan "mak saya pinjam dulu motornya supaya ada saya pakai ke kapal dan ke warung, nanti kalau saya sudah berangkat melaut saya kembalikan motornya". Saksi NI WAYAN AYU NADI yang sudah kenal baik sebelumnya dengan terdakwa kemudian merasa percaya dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa beserta dengan STNK nya. Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut selama 2 (dua) minggu untuk keperluan terdakwa, setelah 2 (dua) minggu kemudian terdakwa berpindah kos di Jumpai Klungkung dan bekerja serabutan, karena kebutuhan keuangan yang mendesak timbul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, terdakwa kemudian mendatangi Warung saksi NI WAYAN SUTIASIH di Jalan Raya Bay Pass Ida Bagus Mantra Klungkung Bali dan menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 4 Juli 2018 sekitar pukul

Hal 3 dari hal 17 Putusan Pidana Nomor 419/Pid/B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.30 WITA, dimana uang hasil gadai tersebut seluruhnya telah habis dipergunakan terdakwa untuk jalan-jalan dan ongkos pergi ke Jawa.

Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Tahun 2006 warna hitam No.Pol DK 3922 HK tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pemiliknya, yaitu saksi NI WAYAN AYU NADI, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NI WAYAN AYU NADI mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi NI WAYAN AYU NADI, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan April 2018 sekitar pukul 08.00 WITA, terdakwa datang ke warung saksi di Pertokoan Terminal Domestik Nomor 8 Pelabuhan Benoa Kota Denpasar, untuk meminjam sepeda motor milik saksi, yaitu Yamaha Mio No. Pol : DK 3922 HK, warna hitam, tahun pembuatan 2006, Nomor Mesin : 5TL-360716, Nomor Rangka : MH35TL0046K361045, An. I WAYAN RUSTIKA Alt. Br. Dinas Nyeleket, Ds. Pitra, Penebel, Tabanan;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi hendak meminjam motor untuk keperluan sehari-hari dari tempat tinggalnya ke warung saksi.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan akan mengembalikan jika sudah bekerja melaut lagi.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mengatakan "mak saya pinjam dulu motornya supaya ada saya pakai ke kapal dan ke warung, nanti kalau saya sudah berangkat melaut saya kembalikan motornya".
- Bahwa benar oleh karena saksi sudah kenal baik sebelumnya dengan terdakwa kemudian merasa percaya dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa beserta dengan STNK nya.
- Bahwa benar setelah kurang lebih seminggu setelah motor saksi dipinjam, terdakwa tidak pernah lagi kelihatan dan memberitahukan keberadaannya termasuk tidak pernah memberitahukan apakah kapalnya sudah berangkat atau belum apalagi memberitahukan tentang motor saksi tersebut.
- Bahwa benar setelah sekian lama saksi berusaha untuk mencarinya, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 22.00 Wita, saksi mendapatkan informasi dari teman saksi yang bernama ROSA bahwa orang

Hal 4 dari hal 17 Putusan Pidana Nomor 419/Pid/B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi cari atas nama IWAN tersebut sedang berada di kos-kosan tempatnya kos di Jl. Bay Pas Ngr Rai Gang Merpati Pesanggaran, Denpasar Selatan.

- Bahwa benar atas hal ini saksi segera mencarinya dan setelah bertemu dan saksi tanya tentang motor saksi dikatakan hilang.
- Bahwa benar karena tidak percaya saksi segera membawanya ke Polsek Kawasan Laut Benoa dan setelah ditanyai petugas mengaku bahwa motor saksi telah digadaikan kepada seseorang di daerah Jumpai Klungkung sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi.
- Bahwa benar atas hal inilah saksi merasa bahwa motor saksi telah digelapkan dan melaporkannya ke Polsek Kawasan Laut Benoa.
- Bahwa benar saat motor saksi dipinjam diketahui oleh suami saksi yang bernama I MADE SELONANG.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi I MADE SELONANG, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan April 2018 sekitar pukul 08.00 WITA, terdakwa datang ke warung saksi di Pertokoan Terminal Domestik Nomor 8 Pelabuhan Benoa Kota Denpasar, untuk meminjam sepeda motor saksi, yaitu Yamaha Mio No. Pol : DK 3922 HK, warna hitam, tahun pembuatan 2006, Nomor Mesin : 5TL-360716, Nomor Rangka : MH35TL0046K361045, An. I WAYAN RUSTIKA Alt. Br. Dinas Nyeleket, Ds. Pitra, Penebel, Tabanan.
- Bahwa benar saat itu motor saksi dipinjam untuk keperluan sehari-hari sambil menunggu kapalnya berangkat/melaut lagi.
- Bahwa benar setelah kurang lebih seminggu setelah motor saksi dipinjam dari istri saksi, yang bersangkutan tidak pernah lagi kelihatan dan memberitahukan keberadaannya termasuk tidak pernah memberitahukan tentang motor saksi tersebut.
- Bahwa benar setelah sekian lama saksi berusaha untuk mencarinya, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WITA, istri saksi mendapatkan informasi dari temannya yang bernama ROSA bahwa orang yang saksi cari atas nama IWAN tersebut sedang berada di kos-kosan tempatnya kos di Jl. Bay Pas Ngr Rai Gang Merpati Pesanggaran, Denpasar Selatan.
- Bahwa benar atas hal ini istri saksi segera mencarinya dan setelah bertemu dan ditanya, terdakwa mengatakan motor telah hilang.

Hal 5 dari hal 17 Putusan Pidana Nomor 419/Pid/B/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar karena tidak percaya, istri saksi segera membawa terdakwa ke Polsek Kawasan Laut Benoa.
- Bahwa benar setelah ditanya petugas, terdakwa mengaku bahwa motor saksi telah digadaikan kepada seseorang di daerah Jumpai Klungkung sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi dan istri saksi.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi NI WAYAN SUTIASIH, yang telah dilakukan pemanggilan secara sah namun yang bersangkutan tidak dapat menghadiri persidangan, sehingga keterangannya dalam BAP tertanggal 8 Februari 2019 dibacakan di persidangan, dan terdakwa tidak berkeberatan, keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa meminjam uang kepada diri saksi pada tanggal 4 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 WITA di depan warung saksi di jalan Bay Pass Idabagus Sumantra Klungkung Bali, dan uang yang dipinjam sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena sering belanja di warung saksi dan saksi dengan IWAN tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada saat terdakwa meminjam uang kepada saksi saat itu tidak ada memberikan barang kepada saksi untuk jaminan peminjaman uang tersebut akan tetapi keesokan harinya terdakwa menaruh sepeda motor di warung saksi dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi kalau sepeda motor itu dia titipkan di saksi dan kalau saksi mau pakai motor itu di perbolehkannya.
- Bahwa benar peminjaman uang tersebut tidak ada bunga dan saat itu dia janji akan mengembalikannya pada tanggal 28 Juli 2019.
- Bahwa benar awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang saksi sudah lupa pada tahun 2018, pertama kalinya terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Mio ke warung saksi di Jalan Ida Bagus Sumantra Klungkung untuk membeli es dan dari situlah terdakwa sering datang ke warung saksi untuk belanja dan saat itu saksi juga sempat menanyakan nama, asal dan kerjanya saat itu dia menyampaikan kalau namanya IWAN asal dari Flores dan mengaku kerja di Pres Ban dan dari sana dia akrab dengan anak laki-laki saksi yang sekolah di SMA.
- Bahwa benar pada tanggal 29 Juni 2018 sekitar jam 08.00 WITA terdakwa datang ke warung saksi untuk belanja/beli kopi dan saat itulah terdakwa menyampaikan kepada diri saksi kalau dia mau pinjam uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk menebus sepeda motor.

Hal 6 dari hal 17 Putusan Pidana Nomor 419/Pid/B/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena saat itu saksi tidak punya uang, saksi sempat menyampaikan kalau saksi tidak punya uang dan terdakwa tetap meminta tolong agar saksi memberikan pinjaman kepadanya dan saat itu karena saksi kasihan saksi menyampaikan nanti kalau saksi punya uang saksi akan kasi pinjam.
- Bahwa benar lima hari kemuidian pada tanggal 04 Juli 2018 sekitar jam 18.30 wita terdakwa datang ke warung saksi dan menanyakan kepada saksi saat itu "bu uangnya sudah ada" dan saksi jawab "uang sudah ada", ini uang ibu dapat dari pinjam jangan lama-lama ya" saat itu terdakwa menjawab " ya bu tidak lama nanti tanggal 28 saya akan kasi kembalikan setelah saya dapat gaji " kemudian saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi.
- Bahwa benar besoknya pada tanggal 5 Juli 2018 sekitar 07.00 WITA datang ke warung saksi dengan membawa sepeda motornya kemudian beli kopi seperti biasanya dan saat itu saksi juga sempat menyampaikan kepada terdakwa kalau uang yang di pinjamnya itu jangan lama-lama di kembalikan saat itu terdakwa mengatakan " ya Bu nanti tanggal 28 saya kembalikan kalau saya sudah gajian , ini motor saya taruh disini kapan saya kembalikan uang ibu saya ambil motor saya ini " dan saat itu saksi mengatakan " saya tidak gadai Motor mas "terdakwa Jawab " iya " kalau ibu mau pakai pakai aja"
- Bahwa benar memang selama itu terdakwa selalu membayar kalau selesai belanja dan pernah beberapa kali dia Ngebon tetapi besok harinya dia selalu membayar.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut, setahu saksi Sepeda motor tersebut dari pertamakali terdakwa datang ke warung saksi, terdakwa selalu membawa/mengendarai sepeda motor Mio tersebut dan dari situlah saksi mengira kalau sepeda motor tersebut milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi sampai percaya dengan terdakwa saat itu karena terdakwa sering ke warung saksi dan juga sangat akrab dengan anak saksi dan juga saat itu karena saksi kasihan kepadanya sehingga saksi memberikan pinjaman uang kepadanya.
- Bahwa benar saksi tidak pernah tahu kalau sepeda motor yang ditaruh di warung saksi oleh terdakwa tersebut adalah motor yang diduplikatnya dari meminjam kepada sdr NI WAYAN AYU NADI yang berada di Benoa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 7 dari hal 17 Putusan Pidana Nomor 419/Pid/B/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IWAN NEDU-JAE ALS IWAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April 2018 sekitar pukul 08.00 WITA, terdakwa datang ke warung saksi NI WAYAN AYU NADI di Pertokoan Terminal Domestik Nomor 8 Pelabuhan Benoa Kota Denpasar, untuk meminjam sepeda motor milik saksi NI WAYAN AYU NADI, yaitu Yamaha Mio No. Pol : DK 3922 HK, warna hitam, tahun pembuatan 2006, Nomor Mesin : 5TL-360716, Nomor Rangka : MH35TL0046K361045, An. I WAYAN RUSTIKA Alt. Br. Dinas Nyeleket, Ds. Pitra, Penebel, Tabanan.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi NI WAYAN AYU NADI saat terdakwa datang dari melaut yang dikenalkan oleh teman terdakwa yang sama-sama ABK yang biasa ketempat atau ke warungnya saksi NI WAYAN AYU NADI.
- Bahwa benar terdakwa meminjam sepeda motor tersebut saat itu untuk terdakwa pakai jalan-jalan dan karena terdakwa sudah tiap hari makan dan minum dirumahnya saksi NI WAYAN AYU NADI sehingga dia memberikan meminjam dan memakai sepeda motor tersebut, sedangkan sepeda motor tersebut terdakwa gadai saat itu karena terdakwa tidak punya uang dan butuh uang untuk makan dan minum sehari-hari.
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut terdakwa gunakan selama kurang lebih satu bulanan, selama itu terdakwa tidak pernah ke Benoa/ketempatnya saksi NI WAYAN AYU NADI.
- Bahwa karena saat itu terdakwa tidak punya uang dan memerlukan uang untuk makan dan minum sehari-hari terdakwa, saat itulah timbul keinginan/niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, yang mana saat itu terdakwa sudah berada di Jumpai Klungkung.
- Bahwa setelah dua minggu tersebut karena terdakwa ada masalah (salah paham) dengan Teman yang juga kerja sebagai ABK di Benoa serta terdakwa mendengar kalau terdakwa ke Benoa terdakwa akan dipukul karena itulah terdakwa takut untuk ke Benoa dan kemudian terdakwa tinggal (Kos) di Jumpai Klungkung.
- Bahwa terdakwa bekerja serabutan sebagai tukang bongkar pasir dari Truk.
- Bahwa saat di Jumpai Klungkung itu terdakwa kenal dengan sdr PUTU di jalan selama kenal dengan PUTU itu terdakwa sering ke warung ibunya (yang terdakwa kenal namanya saksi WAYAN SUTIASIH) untuk beli kopi, dan makanan.
- Bahwa pada bulan Agustus 2018 sekitar 16.00 WITA di warung saksi WAYAN SUTIASIH di wilayah Jumpai Klungkung terdakwa menyampaikan perlu uang dan menggadaikan sepeda motor yang terdakwa kendari itu dengan STNKnya, dan saat itu terdakwa menyampaikan kalau sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa dan akan terdakwa gadai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Hal 8 dari hal 17 Putusan Pidana Nomor 419/Pid/B/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi WAYAN SUTIASIH mau menggadai sepeda motor tersebut dengan memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa.

- Bahwa setelah uang terdakwa terima kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor Mio tersebut beserta STNKnya kepada saksi WAYAN SUTIASIH.
- Bahwa benar keesokan harinya dengan berbekal uang tersebut terdakwa pergi ke Jawa untuk jalan-jalan dan juga cari kerja.
- Bahwa pada saat menggadaikan sepeda motor Mio tersebut kepada saksi NI WAYAN SUTIASIH terdakwa tidak menyampaikan kalau sepeda motor tersebut adalah motor pinjaman melainkan terdakwa sampaikan kalau sepeda motor itu milik terdakwa, serta terdakwa menunjukkan STNKnya.
- Bahwa pada saat pertamakalinya terdakwa datang serta setiap hari terdakwa datang ke warungnya saksi WAYAN SUTIASIH untuk beli kopi dan makan selama terdakwa di Jumpai Klungkung selalu membawa sepeda motor tersebut sehingga dari itu saksi WAYAN SUTIASIH percaya kalau sepeda motor tersebut milik terdakwa sehingga saksi WAYAN SUTIASIH mau menggadai sepeda motor tersebut.
- Bahwa saat terdakwa menggadaikan sepeda motor Mio tersebut saat itu tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi NI WAYAN AYU NADI.
- Bahwa uang hasil penggelapan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk biaya ke Jawa dan juga untuk makan dan minum sehari-hari terdakwa.

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan bukti surat yang berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam tahun pembuatan 2006, dengan Nomor Polisi DK 3922 HK No. Mesin : 5TL-360716, No. Rangka: MH35TL0046K361045 atas nama I WAYAN RUSTIKA Alamat Br dinas Nyeleket, Ds.Pitra,Penebel Tabanan, berikut Kunci kontak dan STNKnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan April 2018 sekitar pukul 08.00 WITA, terdakwa datang ke warung saksi NI WAYAN AYU NADI di Pertokoan Terminal Domestik Nomor 8 Pelabuhan Benoa Kota Denpasar, untuk meminjam sepeda motor milik saksi NI WAYAN AYU NADI, yaitu Yamaha Mio No. Pol : DK 3922 HK, warna hitam, tahun pembuatan 2006, Nomor Mesin : 5TL-360716, Nomor Rangka : MH35TL0046K361045, An. I WAYAN RUSTIKA Alt. Br. Dinas Nyeleket, Ds. Pitra, Penebel, Tabanan.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi NI WAYAN AYU NADI saat terdakwa datang dari melaut yang dikenalkan oleh teman terdakwa yang sama-sama ABK

Hal 9 dari hal 17 Putusan Pidana Nomor 419/Pid/B/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang biasa bertempat atau ke warungnya saksi NI WAYAN AYU NADI.

- Bahwa benar terdakwa meminjam sepeda motor tersebut saat itu untuk terdakwa pakai jalan-jalan dan karena terdakwa sudah tiap hari makan dan minum dirumahnya saksi NI WAYAN AYU NADI sehingga dia memberikan meminjam dan memakai sepeda motor tersebut, sedangkan sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan saat itu karena terdakwa tidak punya uang dan butuh uang untuk makan dan minum sehari-hari.
- Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut terdakwa gunakan selama kurang lebih satu bulanan, selama itu terdakwa tidak pernah ke Benoa/ketempatnya saksi NI WAYAN AYU NADI.
- Bahwa benar karena saat itu terdakwa tidak punya uang dan memerlukan uang untuk makan dan minum sehari-hari terdakwa, saat itulah timbul keinginan/niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, yang mana saat itu terdakwa sudah berada di Jumpai Klungkung.
- Bahwa benar setelah dua minggu tersebut karena terdakwa ada masalah (salah paham) dengan Teman yang juga kerja sebagai ABK di Benoa serta terdakwa mendengar kalau terdakwa ke Benoa terdakwa akan dipukul karena itulah terdakwa takut untuk ke Benoa dan kemudian terdakwa tinggal (Kos) di Jumpai Klungkung.
- Bahwa benar terdakwa bekerja serabutan sebagai tukang bongkar pasir dari Truk.
- Bahwa benar saat di Jumpai Klungkung itu terdakwa kenal dengan sdr PUTU di jalan selama kenal dengan PUTU itu terdakwa sering ke warung ibunya (yang terdakwa kenal namanya saksi WAYAN SUTIASIH) untuk beli kopi, dan makanan.
- Bahwa benar pada bulan Agustus 2018 sekitar 16.00 WITA di warung saksi WAYAN SUTIASIH di wilayah Jumpai Klungkung terdakwa menyampaikan perlu uang dan menggadaikan sepeda motor yang terdakwa kendaraai itu dengan STNKnya, dan saat itu terdakwa menyampaikan kalau sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa dan akan terdakwa gadai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar saksi WAYAN SUTIASIH mau menggadai sepeda motor tersebut dengan memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa.
- Bahwa benar setelah uang terdakwa terima kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor Mio tersebut beserta STNKnya kepada saksi WAYAN SUTIASIH.
- Bahwa benar keesokan harinya dengan berbekal uang tersebut terdakwa pergi ke Jawa untuk jalan-jalan dan juga cari kerja.
- Bahwa benar pada saat menggadaikan sepeda motor Mio tersebut kepada saksi NI WAYAN SUTIASIH terdakwa tidak menyampaikan kalau sepeda motor

Hal 10 dari hal 17 Putusan Pidana Nomor 419/Pid/B/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut adalah motor pinjaman melainkan terdakwa sampaikan kalau sepeda motor itu milik terdakwa, serta terdakwa menunjukkan STNKnya.
- Bahwa benar pada saat pertamakalinya terdakwa datang serta setiap hari terdakwa datang ke warungnya saksi WAYAN SUTIASIH untuk beli kopi dan makan selama terdakwa di Jumpai Klungkung selalu membawa sepeda motor tersebut sehingga dari itu saksi WAYAN SUTIASIH percaya kalau sepeda motor tersebut milik terdakwa sehingga saksi WAYAN SUTIASIH mau menggadai sepeda motor tersebut.
  - Bahwa benar saat terdakwa menggadaikan sepeda motor Mio tersebut saat itu tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi NI WAYAN AYU NADI.
  - Bahwa benar uang hasil penggelapan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk biaya ke Jawa dan juga untuk makan dan minum sehari-hari terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan melanggar pasal 372 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja atau melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan tersebut yaitu:

**Ad 1. Barang siapa**

barang siapa adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya.

Dari fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa IWAN NDUDU TAE, terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan kami.

dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad 2. Dengan sengaja dan melawan hukum**

Menimbang bahwa unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai "Opzet Als Oogmerk" (sengaja sebagai maksud),

Hal 11 dari hal 17 Putusan Pidana Nomor 419/Pid/B/2019/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan juga sebagai "Opzet Bij Zekerheids Of Noodzakelijkheids Bewustzijn" (sengaja dengan kesadaran pasti atau keharusan) ataupun sebagai "Opzet Met Waarschijnlijkheidbewustzijn" (sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi).

Bahwa dalam memori Penjelasan (Memory Van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan Willens En Wetens Veroorzaken Van Een Gevolg (seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya).

Bersifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini dapat dikatakan hukum adalah segala aturan baik tidak tertulis maupun tertulis yang mengatur mengenai kehidupan, penghidupan dan hubungan manusia sesamanya beserta kepentingan-kepentingannya. (SR. Sianturi).

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan April 2018 sekitar pukul 08.00 WITA, terdakwa datang ke warung saksi NI WAYAN AYU NADI di Pertokoan Terminal Domestik Nomor 8 Pelabuhan Benoa Kota Denpasar, untuk meminjam sepeda motor milk saksi NI WAYAN AYU NADI, yaitu Yamaha Mio No. Pol : DK 3922 HK, warna hitam, tahun pembuatan 2006, Nomor Mesin : 5TL-360716, Nomor Rangka : MH35TL0046K361045, An. I WAYAN RUSTIKA Alt. Br. Dinas Nyeleket, Ds. Pitra, Penebel, Tabanan.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mengatakan "mak saya pinjam dulu motornya supaya ada saya pakai ke kapal dan ke warung, nanti kalau saya sudah berangkat melaut saya kembalikan motornya".
- Bahwa benar saksi NI WAYAN AYU NADI yang sudah kenal baik sebelumnya dengan terdakwa kemudian merasa percaya dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa beserta dengan STNK nya.
- Bahwa benar terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut selama 2 (dua) minggu untuk keperluan terdakwa, setelah 2 (dua) minggu kemudian terdakwa berpindah kos di Jumpai Klungkung dan bekerja serabutan.
- Bahwa benar karena kebutuhan keuangan yang mendesak timbul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, terdakwa kemudian mendatangi Warung saksi NI WAYAN SUTIASIH di Jalan Raya Bay Pass Ida Bagus Mantra Klungkung Bali dan menggadaikan sepeda motor tersebut

Hal 12 dari hal 17 Putusan Pidana Nomor 419/Pid/B/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 4 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 WITA.

- Bahwa benar pada saat menggadaikan sepeda motor Mio tersebut kepada saksi NI WAYAN SUTIASIH terdakwa tidak menyampaikan kalau sepeda motor tersebut adalah motor pinjaman melainkan terdakwa sampaikan kalau sepeda motor itu milik terdakwa, serta terdakwa menunjukkan STNKnya.
- Bahwa benar pada saat pertamakalinya terdakwa datang serta setiap hari terdakwa datang ke warungnya saksi WAYAN SUTIASIH untuk beli kopi dan makan selama terdakwa di Jumpai Klungkung selalu membawa sepeda motor tersebut sehingga dari itu saksi WAYAN SUTIASIH percaya kalau sepeda motor tersebut milik terdakwa sehingga saksi WAYAN SUTIASIH mau menggadaikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar saat terdakwa menggadaikan sepeda motor Mio tersebut saat itu tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi NI WAYAN AYU NADI.
- Bahwa uang hasil penggelapan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang tersebut sudah habis terdakwa penggunaan untuk biaya ke Jawa dan juga untuk makan dan minum sehari-hari terdakwa. Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

### 3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa kaitannya dengan pengertian “memiliki” dalam pasal ini adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Jurisprudensi Indonesia).

Yang dimaksud dengan “barang” disini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah barang tersebut berada padanya/kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum. Berdasarkan alat bukti keterangan saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan April 2018 sekitar pukul 08.00 WITA, terdakwa datang ke warung saksi NI WAYAN AYU NADI di Pertokoan Terminal Domestik Nomor 8 Pelabuhan Benoa Kota Denpasar, untuk meminjam sepeda motor milik saksi NI WAYAN AYU NADI, yaitu Yamaha Mio No. Pol : DK 3922 HK, warna hitam, tahun pembuatan 2006, Nomor Mesin : 5TL-360716, Nomor

Hal 13 dari hal 17 Putusan Pidana Nomor 419/Pid/B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH351L-9046K361045, An. I WAYAN RUSTIKA Alt. Br. Dinas

Nyeleket, Ds. Pitra, Penebel, Tabanan.

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mengatakan “mak saya pinjam dulu motornya supaya ada saya pakai ke kapal dan ke warung, nanti kalau saya sudah berangkat melaut saya kembalikan motornya”.
- Bahwa benar saksi NI WAYAN AYU NADI yang sudah kenal baik sebelumnya dengan terdakwa kemudian merasa percaya dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa beserta dengan STNK nya.
- Bahwa benar terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut selama 2 (dua) minggu untuk keperluan terdakwa, setelah 2 (dua) minggu kemudian terdakwa berpindah kos di Jumpai Klungkung dan bekerja serabutan.
- Bahwa benar karena kebutuhan keuangan yang mendesak timbul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, terdakwa kemudian mendatangi Warung saksi NI WAYAN SUTIASIH di Jalan Raya Bay Pass Ida Bagus Mantra Klungkung Bali dan menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 4 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 WITA.
- Bahwa benar saat terdakwa menggadaikan sepeda motor Mio tersebut saat itu tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi NI WAYAN AYU NADI.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NI WAYAN AYU NADI mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 372 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa terdakwa Iwan Ndudu Tae, telah melakukan perbuatan pidana yaitu melakukan **“Pengelapan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga oleh karenanya terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan sudah sepantasnya untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain, yaitu saksi NI WAYAN AYU NADI;

Hal 14 dari hal 17 Putusan Pidana Nomor 419/Pid/B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah merilimati hasil kejahatannya;

## Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta memperhatikan pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena sejak tingkat penyidikan sampai dengan perkaranya disidangkan, terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa selama terdakwa dalam penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan, maka diperintahkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Memperhatikan ketentuan dalam 372 KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan *Terdakwa* IWAN NDUDU TAE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada IWAN NDUDU TAE dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Memerintahkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam tahun pembuatan 2006, dengan Nomor Polisi DK 3922 HK No. Mesin : 5TL-360716, No. Rangka: MH35TL0046K361045 atas nama I WAYAN RUSTIKA Alamat Br dinas Nyeleket, Ds.Pitra,Penebel Tabanan, berikut Kunci kontak dan STNKnya;

*Dikembalikan kepada saksi NI WAYAN AYU NADI.*

Hal 15 dari hal 17 Putusan Pidana Nomor 419/Pid/B/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Selasa, tanggal 21 Mei 2019**, oleh kami I Wayan Kawisada, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH., dan I Gst Ngurah Putra Atmaja, SM.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Ketut Sri Menawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Happy Maulia Ardani, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH.

I Gst Ngr Putra Atmaja, SH.MH.

I Wayan Kawisada, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati, SH.

Hal 16 dari hal 17 Putusan Pidana Nomor 419/Pid/B/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### CATATAN:

Dicatat disini bahwa *Terdakwa* IWAN NDUDU TAE maupun Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar menyatakan telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Mei 2019, Nomor 419/Pid.B/2019/PN.Dps.;

Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati, SH.

Hal 17 dari hal 17 Putusan Pidana Nomor 419/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)